



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 10 TAHUN 2005 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 18 TAHUN 2005**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANYUMAS**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti;
- b. bahwa untuk terpeliharanya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, kepastian pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya, dan mewujudkan keseimbangan kepentingan pelestarian lingkungan hidup, kesejahteraan rakyat, dan keamanan umum, diperlukan adanya arahan kebijakan umum yang berkeadilan dan adanya kepastian mengenai arahan pemanfaatan ruang,
- c. bahwa dengan adanya perkembangan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Banyumas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, perlu dilakukan Evaluasi dan Revisi;

- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Daerah Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

7. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
16. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
29. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
30. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
31. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Indonesia sebagai dasar Rencana Penetapan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan ;
33. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk Penyaluran Tenaga Listrik;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1998 tentang Penataan Ruang di Daerah ;
35. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai dan Bekas Sungai;
36. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Enam Pedoman Penataan Ruang;
37. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
38. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 No. 134);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 33 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Banyumas Tahun 2002-2006 (Lembaran daerah Tahun 2001 Nomor 34 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 20 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BANYUMAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
2. Bupati adalah Bupati Banyumas;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Banyumas adalah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam Kabupaten Banyumas yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan;
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup melakukan kegiatan memelihara kelangsungan hidupnya;

6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses penyusunan tata ruang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas manusianya dengan pemanfaatan ruang yang secara struktur menggambarkan ikatan fungsi lokasi yang terpadu bagi berbagai kegiatan;
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
10. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional;
11. Kawasan adalah suatu wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya;
12. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
13. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
14. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan;
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengolahan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan ekonomi;
16. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemasaran dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;

17. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
18. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu perencanaan;
19. Kawasan Strategis adalah kawasan yang mempunyai lingkup pengaruh yang berdampak regional, penguasaan dan pengembangan lahan relatif besar, mempunyai prospek ekonomi yang relatif baik serta mempunyai daya tarik investasi;
20. Kawasan Khusus adalah kawasan perbatasan dan kawasan pertumbuhan lambat yang memerlukan perhatian dan penanganan secara khusus;
21. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas berdasarkan asas :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas bertujuan untuk :

- a. Terciptanya keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan yang dicerminkan oleh intensitas penggunaan lahan atau fungsi-fungsi bagian wilayah Kabupaten Banyumas.
- b. Terciptanya daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang di wilayah Kabupaten Banyumas yang direncanakan dari aspek pola pemanfaatan yang berwawasan lingkungan hidup, pengawasan dan pengendaliannya.
- c. Terselenggaranya program pembangunan yang lebih tegas di wilayah Kabupaten Banyumas.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas adalah :

- a. Memberikan arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya.
- b. Memberikan arahan pengembangan kawasan budidaya, sistem pusat permukiman, sistem sarana dan prasarana wilayah, dan kawasan yang perlu diprioritaskan.
- c. Memberikan arahan kebijakan yang menyangkut tata guna tanah, tata guna air, tata guna hutan dan tata guna sumberdaya alam lainnya serta kebijakan penunjang penataan ruang yang direncanakan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas adalah :

- a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah;
- b. Sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang;
- c. Sebagai pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan ruang.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian pertama Hak

Pasal 6

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian RTRW Kabupaten Banyumas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas secara tepat dan mudah.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat adanya pelaksanaan kegiatan pembangunan lain yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Banyumas.

Bagian kedua Kewajiban

Pasal 7

- (1) Setiap orang, badan dan lembaga wajib untuk mentaati RTRW Kabupaten Banyumas.
- (2) Setiap orang, badan dan lembaga wajib berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.
- (3) Setiap orang, badan dan lembaga yang melaksanakan kegiatan pembangunan dan mengakibatkan kerugian kepada pihak lain wajib melakukan tindakan atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 8

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas adalah :

- a. Merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah, kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlaku dan Program Pembangunan Daerah;
- b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- c. Merupakan dasar penyusunan Rencana Tata Ruang jenjang di bawahnya.

Bagian Kedua Wilayah

Pasal 9

Wilayah perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas 132.759,56 Ha (Seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan koma lima puluh enam hektar).

Bagian Ketiga Jangka Waktu Rencana

Pasal 10

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas adalah 10 (sepuluh) tahun.

BAB V STRUKTUR TATA RUANG

Bagian Pertama Tata Jenjang Pusat-Pusat Pelayanan

Pasal 11

- 1) Pusat-pusat pelayanan di wilayah Kabupaten Banyumas adalah :
 - a. Kota Purwokerto berfungsi sebagai Jenjang I;
 - b. Kota Sumpiuh, Banyumas, Sokaraja, Cilongok, Ajiharang dan Wangon, berfungsi sebagai Jenjang III;
 - c. Kota-kota selain huruf a dan b berfungsi sebagai Jenjang IV.

- (2) Tata jenjang pusat-pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peta A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sub Wilayah Pembangunan

Pasal 12

- (1) Wilayah Kabupaten Banyumas dibagi dalam 5 (lima) Sub Wilayah Pembangunan (SWP) sebagai berikut :
 - a. Sub Wilayah Pembangunan I dengan pusat pengembangan di kota Purwokerto. Daerah pelayanan SWP I meliputi Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturraden, Kecamatan Kedungbanteng, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Patikraja, Kecamatan Kebasen dan Kecamatan Sokaraja. SWP I ini mempunyai sektor prioritas sektor perdagangan, di bidang sektor listrik, gas dan air bersih, sektor angkutan/komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, sedangkan sektor pendukungnya adalah sektor penggalian, sektor industri.
 - b. Sub Wilayah Pembangunan II dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Ajibarang. Daerah Pelayanan SWP II meliputi Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Pekuncen dan Kecamatan Gumelar. SWP II ini mempunyai sektor prioritas di bidang penggalian, sektor industri dan sektor perdagangan, sedangkan sektor pendukungnya adalah sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor angkutan/komunikasi.
 - c. Sub Wilayah Pembangunan III dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Wangon. Daerah pelayanan SWP III ini mempunyai sektor prioritas di bidang penggalian dan sektor perdagangan, sedangkan sektor pendukungnya adalah sektor industri, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor angkutan/komunikasi.

- d. Sub Wilayah Pembangunan IV dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Banyumas. Dengan Pelayanan SWP IV meliputi Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kalibagor dan Kecamatan Somagede. SWP IV ini mempunyai sektor prioritas di Bidang pertanian, sektor penggalian, sektor industri dan sektor perdagangan, sedangkan sektor pendukungnya adalah sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor angkutan/komunikasi.
- e. Sub Wilayah Pembangunan V dengan Pusat Pengembangan di Ibukota Kecamatan Sumpiuh. Daerah pelayanan SWP V meliputi Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Tambak dan Kecamatan Kemranjen. SWP V ini mempunyai sektor prioritas di bidang pertanian, penggalian, sedangkan sektor pendukungnya adalah sektor industri, sektor listrik, gas dan air minum dan sektor angkutan/komunikasi.
- f. Pembagian Sub Wilayah Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peta B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pasal 13

(1). Jaringan Perhubungan darat terdiri atas :

a. Jalan Arteri Primer:

- 1). Jalan Arteri primer yang menghubungkan Wangon ke Pekuncen melalui Ajibarang ;
- 2). Jalan Arteri primer yang menghubungkan Tambak ke Lumbir melalui Kemranjen dan Wangon;

b. Jalan Kolektor Primer

- 1). Jalan kolektor primer yang menghubungkan Kemranjen ke Susukan melalui Banyumas;
- 2). Jalan kolektor primer yang menghubungkan Banyumas ke Kalimanah melalui Sokaraja;
- 3). Jalan kolektor primer yang menghubungkan Sokaraja ke Ajibarang melalui Purwokerto;
- 4). Jalan kolektor primer yang menghubungkan Rawalo ke Purwokerto melalui Patikraja;
- 5). Jalan kolektor primer yang menghubungkan Purwokerto ke Baturraden melalui Pandak;

c. Jalan Lokal

Jalan Lokal alternatif yang perlu ditingkatkan antara lain :

- 1) Jalan Karangturi-Karangedang, Kecamatan Sumpiuh;
- 2) Jalan Semampir-Larangan, Kecamatan Sumpiuh;
- 3) Jalan Karangjati-Karangsalam, Kecamatan Kemranjen;
- 4) Jalan Sokawera-Tangeran, Kecamatan Somagede;
- 5) Jalan Purwojati-Cikakak, Kecamatan Purwojati dan Wangon;
- 6) Jalan Karanggintung-Kebanggan-Banteran-Kotayasa, Kecamatan Sumbang;
- 7) Jalan Baturraden - Serang, Kecamatan Baturraden;
- 8) Jalan Sumbang-Wanawisata, Kecamatan Sumbang dan Baturraden;
- 9) Jalan Sidamulih-Karangkemojing, Kecamatan Gumelar dan Lumbir;
- 10) Jalan Binangun-Kalisalak, Kecamatan Banyumas;
- 11) Jalan Pancurendang-Sawangan-Jingkang-Purwojati, Kecamatan Ajibarang dan Purwojati;
- 12) Jalan Wangon-Jurangbahas-Cirahab, Kecamatan Wangon dan Lumbir;
- 13) Jalan Parungkamal-Canduk, Kecamatan Lumbir;

- 14) Jalan Notog-Karanganyar-Karangkemiri, Kecamatan Patikraja dan Karanglewas;
 - 15) Jalan Kecila-Petarangan-Karanggintung, Kecamatan Kemranjen;
 - 16) Jalan Teluk-Karangnanas-Wiradadi-Kalikidang-Pekaja, Kecamatan Purwokerto Selatan, Sokaraja, Kalibagor;
 - 17) Jalan Karangduren-Sokaraja Lor-Kedondong-Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja;
 - 18) Jalan Rawaheng-Pengadegan, Kecamatan Wangon;
 - 19) Jalan Buniayu-Plangkapan Kecamatan Tambak;
 - 20) Jalan Sanggreman-Purwojati, Kecamatan Purwojati;
 - 21) Jalan Tambaksogra-Sumbang Kecamatan Sumbang;
 - 22) Jalan Glempong-Tumiyang-Menggala-Cipendok, Kecamatan Pekuncen;
 - 23) Jalan Pegalongan-Gunungtugel, Kecamatan Patikraja dan Kecamatan Purwokerto Selatan;
 - 24) Jalan Baseh-Sunyalangu, Kecamatan Kedungbanteng;
 - 25) Jalan Beji-Kedungbanteng, Kecamatan Kedungbanteng;
 - 26) Jalan Bobosan - Pasir Wetan, Kecamatan Purwokerto Utara dan Kecamatan Karanglewas;
 - 27) Jalan Gancang-Cihonje, Kecamatan Gumelar;
 - 28) Jalan Tlaga-Sidamulya, Kecamatan Gumelar;
 - 29) Jalan Glempong-Klapagading Kecamatan Wangon;
 - 30) Jalan Sokawera-Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh dan Somagede;
 - 31) Jalan Bantar-Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang;
 - 32) Jalan Pekuncen-Ajibarang melalui Cikembulan Lesmana;
- (2). Jalan Kereta Api, yang menghubungkan Pekuncen ke Tambak melalui Purwokerto, Patikraja, Kebasen, dan Kemranjen.
 - (3). Jaringan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peta C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air dari kawasan budidaya pertanian.
- (2) Prasarana dan sarana irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peta D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Pengembangan energi listrik untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai, ditujukan untuk meningkatkan semua aspek kegiatan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan ruang di bawah lintasan jaringan transmisi tegangan tinggi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pengembangan jaringan telekomunikasi dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Banyumas.

BAB VI
POLA PEMANFAATAN RUANG
Bagian Pertama
Kawasan Lindung

Pasal 17

Kawasan Lindung di Kabupaten Banyumas terdiri atas :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya;
- d. Kawasan rawan bencana alam;

Pasal 18

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf a peraturan daerah ini meliputi:

- a. Kawasan hutan lindung terletak di kecamatan-kecamatan : Lumbir, Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Somagede, Banyumas, Patikraja, Purwojati, Ajibarang, Gumelar, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturraden, Kalibagor, dan Sumbang.
- b. Kawasan resapan air terletak di kecamatan-kecamatan : Lumbir, Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Sumpiuh, Tambak, Somagede, Banyumas, Purwojati, Ajibarang, Gumelar, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturraden, Sumbang, Kembaran, Sokaraja, dan Kalibagor.
- c. Kawasan lindung diluar Kawasan hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung terletak di kecamatan-kecamatan : Lumbir, Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Somagede, Banyumas, Patikraja, Purwojati, Ajibarang, Gumelar, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturraden, dan Sumbang.

Pasal 19

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b mencakup:
 - a. Kawasan sempadan sungai terdiri atas Sungai bertanggul dan sungai tidak bertanggul
 - b. Kawasan sempadan sekitar mata air.
- (2) Ketentuan sempadan sebagaimana disebut dalam ayat 1 disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Kawasan suaka alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Kawasan Suaka Alam terletak di Kecamatan Baturraden.
- b. Kawasan Cagar Budaya, terletak di kecamatan-kecamatan: Wangon, Banyumas, Karanglewas, Kebasen dan Purwokerto Barat.

Pasal 21

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Kawasan rawan bencana alam banjir terletak di kecamatan-kecamatan Wangon, Tambak, Sumpiuh, dan Kemranjen;
- b. Kawasan rawan bencana alam gerakan tanah terletak di Kecamatan-kecamatan : Lumbir, Wangon, Rawalo, Kebasen, Kemranjen, Banyumas, Somagede, Purwojati, Gumelar, Pekuncen, Cilongok, Patikraja, dan Kedungbanteng.

Pasal 22

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini terdapat dalam lampiran Peta G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 23

Kawasan Budidaya di Kabupaten Banyumas terdiri atas :

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Pertambangan;
- d. Kawasan Peruntukan Industri;
- e. Kawasan Pariwisata;
- f. Kawasan Permukiman;

Pasal 24

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi terbatas terletak di Kecamatan-kecamatan: Lumbir, Wangon, Jatilawang, Rawalo, Purwojati, Ajibarang, Gumelar, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Patikraja, Baturraden, dan Sumbang;
- b. Kawasan hutan produksi tetap yang terletak di Kecamatan-kecamatan: Lumbir, Jatilawang, Purwojati, Ajibarang, Cilongok, dan Patikraja.

Pasal 25

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah terletak di Kecamatan-kecamatan Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Banyumas, Patikraja, Purwojati, Ajibarang, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturraden, Sumbang, Kembaran, dan Kecamatan Sokaraja;
- b. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering terletak di Kecamatan-kecamatan Lumbir, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Kalibagor, Somagede, Ajibarang, Gumelar, Pekuncen, Cilongok, dan Kecamatan Baturraden;
- c. Kawasan tanaman perkebunan terletak di Kecamatan-kecamatan : Lumbir, Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Banyumas, Patikraja, Purwojati, Ajibarang, Cilongok, Kedungbanteng, Baturraden, Sumbang, Kembaran, Sokaraja, Kalibagor, dan Kecamatan Purwokerto Selatan.
- d. Kawasan Peternakan terdiri atas :
 1. Ternak besar jenis Sapi Potong dan Sapi Perah di Kecamatan Lumbir, Wangon, Jatilawang, Somagede, Banyumas, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas;
 2. Ternak besar jenis Kerbau di Kecamatan Lumbir;
 3. Ternak besar jenis Kuda di Kecamatan Cilongok;
 4. Ternak kecil jenis Kambing dan Domba di Kecamatan Lumbir, Tambak, Sumpiuh, Kemranjen, Somagede, Banyumas, Patikraja, Gumelar, Sumbang, dan Cilongok;
 5. Ternak kecil jenis Babi di Kecamatan Wangon;
 6. Ternak unggas jenis ayam bukan ras di Kecamatan-kecamatan : Wangon, Jatilawang, Kebasen, Patikraja, Ajibarang, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, dan Kecamatan Sumbang;
 7. Ternak unggas jenis ayam ras di Kecamatan-kecamatan Lumbir, Wangon, Jatilawang, Kebasen, Somagede, Ajibarang, Gumelar, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, dan Sumbang;
 8. Ternak unggas jenis itik di Kecamatan-kecamatan Wangon, Jatilawang, Kebasen, Tambak, Sumpiuh, Kemranjen, Banyumas, Rawalo, dan Patikraja;

9. Ternak Aneka Ternak jenis Puyuh di Kecamatan-kecamatan Lumbir, Wangon, Jatilawang, Rawalo, Patikraja, Kalibagor, Somagede, Ajibarang, Gumelar, Pekuncen, Karanglewas, Sokaraja;
 10. Ternak Aneka Ternak jenis Kelinci di Kecamatan-kecamatan : Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturraden dan Sumbang.
 - e. Kawasan Perikanan terletak di Kecamatan-kecamatan : Sumbang, Baturaden, Kedungbanteng, Pekuncen, Karanglewas, Patikraja, Rawalo, Cilongok, Banyumas, Kemranjen dan Kalibagor.
- (2) Pengaturan usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah.

Pasal 26

- (1) Kawasan Pertambangan sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf c terdiri atas :
- a. Pertambangan Andesit terletak di kecamatan-kecamatan: Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Patikraja, dan Sumbang,
 - b. Pertambangan Andesit Hornblende dan Granodiorit terletak di Kecamatan Kedungbanteng;
 - c. Pertambangan Batu Tempel Andesit terletak di Kecamatan Kedungbanteng dan Kecamatan Pekuncen;
 - d. Pertambangan Diorit terletak di Kecamatan Ajibarang dan Kecamatan Purwojati;
 - e. Pertambangan Basalt terletak di Kecamatan Lumbir, Wangon, Jatilawang, Tambak dan Kemranjen Somagede, Banyumas, dan Kebasen;
 - f. Pertambangan Batu Gamping, Phospat dan Kalsit terletak di Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Ajibarang;
 - g. Pertambangan Pasir terletak di Sungai-sungai : Serayu, Logawa, Klawing dan Tajum;
 - h. Pertambangan Sirtu terletak di Sungai-sungai Logawa, Tajum, Banjaran, Cangkok, dan Krukut;

- i. Pertambangan Tanah Liat terletak di Kecamatan Lumbir, Jatilawang, Purwojati, Kalibagor, Kembaran, dan Sokaraja.
- (2) Pengaturan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah.

Pasal 27

- (1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf d peraturan daerah ini terdiri atas:
- a. Industri besar dan menengah terletak di Kecamatan Wangon, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Ajibarang, dan Kecamatan Sokaraja;
 - b. Industri kecil dan rumah tangga terletak di semua kecamatan.
- (2) Pengaturan usaha Industri besar dan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah.

Pasal 28

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Kawasan wisata alam terletak di Kecamatan-kecamatan Wangon, Rawalo, Kebasen, Banyumas, Somagede, Kalibagor, Purwojati, Ajibarang, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturraden, dan Kecamatan Sumbang;
- b. Kawasan wisata budaya terletak di Kecamatan-kecamatan Wangon, Kebasen, Banyumas, Karanglewas, dan Purwokerto Barat;
- c. Kawasan Wisata buatan terletak di semua kecamatan.

Pasal 29

Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Kawasan permukiman perkotaan terletak di Ibu Kota Kabupaten dan kota-kota ibukota kecamatan serta wilayah yang mempunyai karakteristik perkotaan dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
- b. Kawasan permukiman perdesaan terletak di luar kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. Rencana Tata Ruang Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatur melalui Peraturan Daerah.

Pasal 30

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran peta II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Pengembangan Wilayah Prioritas

Pasal 31

Pengembangan wilayah prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor/sub sektor dan potensi serta permasalahan yang mendesak penanganannya.

Pasal 32

Kawasan prioritas di wilayah Kabupaten Banyumas yang perlu diprioritaskan pengembangannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu rencana terdiri atas :

- a. Kawasan Strategis
- b. Kawasan Khusus

Pasal 33

Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf a Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Kawasan Pertumbuhan Cepat dan sebagai pusat kegiatan wilayah, terletak di Kota Purwokerto, Kota Ajibarang, Kota Wangon, Kota Sumpiuh dan Kota Banyumas;
- b. Kawasan Hutan;
- c. Kawasan Wisata Baturraden dan Kecamatan Banyumas.

Pasal 34

Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf b Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Kawasan Perbatasan terletak di Kecamatan-kecamatan Lumbir, Tambak, Pekuncen, Gumelar, dan Sumbang;
- b. Kawasan dengan Pertumbuhan Lambat, terletak di Kecamatan-kecamatan Lumbir, Gumelar, Purwojati, Kedungbanteng, Kebasen, dan Sumbang.

BAB VII PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 35

- (1) Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek di kawasan budidaya dan kawasan yang berfungsi lindung, yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, swasta, masyarakat harus berdasarkan pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam BAB VI peraturan daerah ini.
- (2) Indikasi program yang disusun, menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 36

Buku Rencana, Buku Kompilasi Data, Buku Analisis Data dan Album Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas merupakan penjelasan lebih rinci dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah Kabupaten Banyumas dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 38

- (1) Pengendalian dan Pengawasan atas pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas menurut Peraturan Daerah ini guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Keterpaduan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas dikoordinasikan oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada pada instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, berdasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini, menjadi wewenang Camat setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) X 24 (dua puluh empat) jam wajib melapor kepada Bupati.

BAB IX PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 40

- (1) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan yang diperlukan untuk mencapai strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung kecuali hutan lindung dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung;
- b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan fungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- c. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah dan dikembalikan sebagaimana fungsinya;

Pasal 42

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang masih mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 19 Des 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

td

SINCE 1999

NIK 344

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 16
SERI E 30

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 19 Desember 2005
BUPATI BANYUMAS,

ttd.

ARIS SETONO

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

I. Penjelasan Umum

Pembangunan daerah diarahkan untuk mengembangkan keseimbangan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar wilayah guna tercapainya pemerataan (*equality*) melalui proses pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability*). Selain itu, pembangunan daerah juga diarahkan untuk mengeliminasi atau mengurangi terjadinya kesenjangan antar wilayah (*disparitas spatial*) dalam hal perbedaan tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonominya. Seiring dengan perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada otonomi daerah, daerah mempunyai kewenangan penuh untuk mengolah dan merencanakan pembangunan daerahnya sendiri. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk mampu berpikir integratif, bekerja secara partisipatif, bertindak secara logis, strategis, dan komprehensif dengan pendekatan penataan ruang yang baru dan aktual.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah. Sebagai kebijakan spasial makro yang melingkupi seluruh wilayah Kabupaten Banyumas, RTRW Kabupaten Banyumas merupakan *masterplan* atau rencana induk bagi pengembangan wilayah yang memuat penentuan dan pengaturan pusat-pusat kegiatan secara hirarkis, dan sistem permukiman yang terintegrasi dalam suatu sistem perwilayahan. Ruang dalam arti wadah kehidupan manusia yang meliputi tanah, air dan ruang angkasa beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu

kesatuan, dimana ketersediaannya bukannya tidak terbatas, baik dalam pengertian mutlak maupun dalam pengertian nisbi, sehingga kegiatan budidaya untuk pemanfaatannya yang tidak terkendali akan menyebabkan kerusakan lingkungan ruang itu sendiri yang pada akhirnya berakibat malapetaka bagi kehidupan manusia.

Rencana Tata Ruang Wilayah memuat kebijakan alokasi dan intensitas kegiatan-kegiatan sosial ekonomi masyarakat, menetapkan fungsi dan peran pusat-pusat kegiatan dalam suatu sistem perwilayahan, memberikan arahan dalam pengembangan transportasi, fasilitas dan utilitas agar interaksi sosial ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Melalui Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan mampu mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya buatan di setiap Sub Wilayah Pembangunan, dan dapat direncanakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi kegiatan pembangunan tanpa mengabaikan keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyumas yang ada sudah berada pada masa akhir perencanaan di tahun 2002. Seiring dengan perkembangan wilayah terdapat permasalahan pembangunan yang sampai saat ini masih terdapat di wilayah Kabupaten Banyumas, yaitu:

1. Masih terkonsentrasinya penduduk dan aktifitas pada lokasi tertentu, khususnya terjadi di pusat-pusat ibukota kecamatan dan pada lokasi jalur utama transportasi yaitu jalur Tegal-Purwokerto-Yogyakarta dan Cilacap-Purwokerto-Semarang;
2. Belum berperannya pusat-pusat pertumbuhan dalam usaha menyebarkan kegiatan (*trickling down*) ke daerah pelayanannya, sehingga kegiatan masih terkonsentrasi pada pusat pertumbuhan, dan menciptakan ketidakseimbangan pertumbuhan antar wilayah (*disparitas spatial*);

3. Tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi khususnya di Kecamatan-kecamatan: Sokaraja, Purwokerto Selatan, Kembaran, Cilongok, Purwokerto Utara, Sumbang, Patikraja, Kedungbanteng, dan Karanglewas yang melebihi pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,846 %;
4. Proses industrialisasi/home industri (genteng, batubata, kapur) yang berindikasi pada kerusakan lingkungan/erosi dan penurunan kesuburan tanah;
5. Peran sektor pertanian sebagai sektor dominan tetapi dalam perkembangannya mengalami penurunan;
6. Eksploitasi sumberdaya alam melalui kegiatan penambangan dan galian yang berlebihan dan melebihi daya dukung lingkungan.

Permasalahan yang terjadi tersebut harus ditidakanjuti melalui pembangunan wilayah dengan pendekatan ruang terpadu. Substansi dari pendekatan ruang terpadu adalah penyebaran pusat-pusat pertumbuhan tidak hanya berada di kota-kota utama saja, namun perlu juga diciptakan pusat-pusat pertumbuhan di desa-desa yang potensial. Pendekatan ini merupakan penerapan pembangunan yang bersifat desentralistik konsentris. Desentralistik dilakukan dengan penyebaran investasi pembangunan ke seluruh wilayah yang tidak hanya bertumpu pada pusat pertumbuhan wilayah di kota, akan tetapi dilaksanakan juga dengan menyebarkan investasi pembangunan ke sub-sub wilayah (kota kecil) maupun wilayah perdesaan yang berpotensi menyebarkan fungsi perkotaan sekaligus berfungsi sebagai katalisator dalam memacu pembangunan di wilayah perdesaan.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentukan rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan yang lain membentuk tata ruang.

Wujud struktur pemanfaatan ruang diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan seperti pusat kota, pusat lingkungan, pusat pemerintahan, prasarana jalan, seperti jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal.

Yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi, satu karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Kelestarian lingkungan hidup mencakup pula sumber daya buatan yang mempunyai nilai sejarah dan budaya bangsa.

Huruf m

Pembudidayaan kawasan dengan memperhatikan asas konservasi.

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Huruf u

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Hirarki pusat pelayanan diranking dalam suatu hirarki berdasarkan tingkat sentralitasnya. Indikator sentralitas pusat permukiman ini adalah keragaman dan jumlah fungsi/fasilitas yang terdapat didalamnya. Untuk pengukuran pusat pelayanan digunakan pendekatan metode skalogram dengan pertimbangan dasar pada kelengkapan fasilitas khususnya fasilitas regional yang terkait langsung dengan pergerakan penduduk.

Pasal 12

Untuk mencapai tujuan pengembangan wilayah, didalam struktur tata ruang dibentuk sub-sub wilayah pembangunan (SWP) yang berfungsi melayani kawasan sekitarnya sebagai daerah belakang (hinterland), terutama yang mempunyai mekanisme perekonomian yang sama.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna, sedangkan yang dimaksud dengan jalan arteri primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional.

Yang dimaksud dengan jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, sedangkan yang dimaksud dengan jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah.

Yang dimaksud dengan jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dalam jalan masuk tidak dibatasi.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17**Huruf a**

Yang dimaksud dengan kawasan hutan lindung adalah hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

Huruf b

Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, sedangkan kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekitar mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air.

Huruf c

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Huruf d

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

Pasal 18

Huruf c

Kriteria fisiografi seperti hutan lindung adalah :

- kawasan dengan faktor-faktor lorong lapangan, jenis tanah, curah hujan, yang melebihi nilai 175, dan/atau;
- kawasan yang mempunyai lorong lapangan 40% atau lebih, dan/atau;
- kawasan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.

Pasal 19

Kriteria Kawasan Sempadan Sungai adalah:

- Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar dan di sepanjang kaki tanggul;
- Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
- Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

- Sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria:

- Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Kriteria Kawasan Sekitar Mata Air meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 m di sekitar mata air.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi baik produksi terbatas dan produksi tetap maupun konservasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah, lahan kering, untuk tanaman palawija, hortikultura atau tanaman pangan, tanaman tahunan/ perkebunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah yang pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman lahan kering untuk tanaman palawija, hortikultura atau tanaman pangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman perkebunan yang menghasilkan bahan pangan maupun bahan baku industri.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, baik berupa pertambakan/ kolam maupun perairan darat lainnya.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud dengan Wilayah Prioritas adalah wilayah yang secara regional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan sehingga tingkat penanggulangannya diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Yang dimaksud dengan peninjauan kembali adalah peninjauan RTRW Kabupaten Banyumas untuk disesuaikan dengan keadaan yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan dengan tetap memperhatikan azas, tujuan, sasaran dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 2, 3, 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas